



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) REPUBLIK INDONESIA
DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ROBBY AKBAR ZALETTI

11424103916

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) REPUBLIK INDONESIA
DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ROBBY AKBAR ZALETTI

11424103916

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "PERAN DPD RI DALAM SISTEM TATA NEGARA
INDONESIA YANG EFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" yang ditulis oleh :

: Robby Akbar Zaletti

: 11424103916

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 01 Februari 2020
Pembimbing Skripsi



Aprizal Ahmad, M.Sy
NIK. 130112053

UIN SUSKA RIAU



UIN
SUSKA
RIAU

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "KEDUDUKAN DPD RI DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" yang ditulis oleh:

: Robby Akbar Zaletti
: 11424103916
: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah ditinjau dan disetujui pada :

: Selasa, 11 Agustus 2020
: 13.00 WIB
: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Senin, 11 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Anas Arifi, MA

Sekretaris
Munasin SHL, M.Sy





Penguji
Dr. Arudin, M.Ag.

Penguji
Dr. Arimn, M.Sy.

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum




Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 1986031 005


.....

.....

.....

.....

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ROBBY AKBAR ZALETTI (2020): *Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*

DPD RI menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yaitu, fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan. DPD RI merupakan bagian dari lembaga legislatif dalam fiqih siyasah di kenal dengan istilah *ahl al- halli wa al- aqd* Mereka adalah para tokoh, ulama, pemimpin suku.

Bertolak dari fungsi dan peran serta kompetensi DPD RI di atas, maka problem akademik yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah kedudukan DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia? dan bagaimanakah pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?''.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan DPD dalam sitem tata negara Indonesia dan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier. Adapun dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif analitis, dengan tehnik *content analysis* (analisisisi).

Penelitian menghasilkan temuan bahwa kedudukan lembaga DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia mempunyai kedudukan dan kewenangan yang terbatas yang telah diatur dalam UUD 1945. Seharusnya kedudukan dan kompetensi DPD RI itu harus diperkuatkan atau ditambah lagi melalui amandemen ke lima agar kinerja suatu lembaga DPD RI menjadi lebih baik dalam otonomi daerah. Jika DPD RI mempunyai kedudukan tidak terbatas, maka ia mempunyai kewenangan khusus dan lebih ber-antusias dalam kinerjanya membangun daerah.

Pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap kedudukan DPD RI dalam sistem tatanegara Indonesia yang ada selama ini tampak tidak sejalan atau tidak sesuai, karena *ahl al-halli wa al- aqd* merupakan perwakilan rakyat yang dapat memberi fatwa, sedangkan DPD RI merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan kewenangan yang terbatas. Sejatinya eksistensi DPD RI ditingkatkan dan diperkuatkan kembali Undang-undangnya melalui amandemen kelima terhadap UUD 1945.

Kata Kunci: Peran DPD, sistem tata negara, siyasah dusturiyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah swt semata yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya serta memiliki, mengatur dan mengawasi alam semesta, berkat Ridho dan kehendak-Nya penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber segala kebenaran, semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau, *Aamiin ya rabbal'alamiin*.

Skripsi yang dibuat oleh penulis yang berjudul: **“PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**, hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa tidak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain, baik bantuan moril, materil maupun sumbangsih pemikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih yang sangat besar penulis ucapkan kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua Ayahanda Ambrizal. B dan Ibunda Rasmiati, yang dengan setulus hati telah mengasuh, mendidik dan mendo'akan penulis serta berkorban baik moril maupun materil hingga terselesainya skripsi ini. Teruntuk Kakak dan Adik tersayang, Rama Febriza Amethys, S.Pd., Ilham Priadha, Angelica Sabila, Wahyu Fadhilah, Diva Saghira yang selalu menjadi pengingat, penyemangat dan motivasi terbaik, serta karib kerabat yang selalu memberikan dukungan.
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag beserta Wakil Rektor I Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., Wakil Rektor II Dr. H. Kurnadi, M. Pd., dan Wakil Rektor III Drs. H. Promadi, MA., Ph.D., yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar M. Ag, serta Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M. Ag dan Wakil Dekan III Dr. H. Magfirah, MA yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
4. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta seluruh karyawan dan dosen yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

5. Bapak Aprizal Ahmad, M.Sy selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran kepada penulis dalam penelitian ini.
6. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball'alamin.

Pekanbaru, 27 Juli 2020
Penulis

Robby Akbar Zaletti
NIM. 11424103916

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Perumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penelitian.	15
BAB II DPD RI DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA	
A. Pengertian DPD RI.....	16
B. Sejarah Terbentuknya DPD RI.....	18
C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga DPD RI.....	27
BAB III LEMBAGA PERWAKILAN MENURUT FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	35
B. Konsep Lembaga Perwakilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	37
C. Sejarah Lembaga Perwakilan Ketatanegaraan dalam Islam	47
D. Tugas dan Wewenang Lembaga Perwakilan Ketatanegaraan dalam Islam	52
E. Peran Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Islam .	58
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	
A. Peran Lembaga DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	61
B. Pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Peran DPD RI dalam Sistem Kertatanegaraan Indonesia	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR KEPUSTAKAAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) lahir 1 Oktober 2004 dengan fondasi hukum yang kuat dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, yaitu setelah diamandemennya UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang”.¹

Kelahiran DPD RI telah membangkitkan optimisme masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah- masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional sampai melahirkan solusi pembangunan di daerah yang konkrit. Untuk memenuhi harapan daerah yang besar tersebut. DPD RI menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yaitu, fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan. *Pertama*, fungsi legislasi yaitu, mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR dan ikut membahas RUU terkait otonomi daerah. *Kedua*, fungsi pertimbangan dengan memberikan pertimbangan kepada DPR. *Ketiga*, fungsi pengawasan yaitu, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan

¹M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.²

Membangun daerah di seluruh pelosok Indonesia membutuhkan sinergitas antar lembaga lembaga seperti DPD RI, DPR RI dan segenap komponen bangsa. Baik DPD RI maupun DPR RI memiliki peran yang sama dalam wewenangnya yaitu, legislasi, anggaran dan pengawasan berkerja sama dalam mengusulkan, mengajukan merundingkan serta menetapkan UU yang akan diberlakukan di Indonesia.³

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dimaksudkan agar mekanisme *check and balance* dapat berjalan relatif seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan kebijakan di daerah. Menurut Ramlan Surbakti, beberapa pertimbangan Indonesia membentuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah sebagai berikut:

1. Distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan terlampaui besar terkonsentrasi di Pulau Jawa.
2. Sejarah Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang sangat kuat yaitu adanya pluralisme daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus.⁴

DPR RI merupakan cermin representasi politik (political representation), sedangkan DPD RI mencerminkan prinsip representasi

² Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan* (Bandung:PT Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 228.

³ ibid hlm. 233.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pokok - Pokok Hukum Tata Negara* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm.139.

teritorial atau regional (regional representation).⁵ Jadi keberadaan DPD RI disini bertujuan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Selain itu DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antar pusat dan daerah sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, dan jaminan keutuhan integritas wilayah negara.⁶

Sistem yang seperti ini kemudian bisa dikatakan sebagai bentuk sistem parlemen bikameral (dua kamar) karena ada dua lembaga legislatif yang dibentuk dengan fungsi dan wewenang yang hampir sama hanya berbeda dalam fungsi pengambilan keputusan saja. Semula kedua lembaga legislative ini digagas dengan fungsi seperti parlemen yang telah diterapkan pada negara – negara yang menganut sistem bikameral namun ada sedikit yang berbeda di Indonesia dibandingkan negara-negara tersebut.

Gagasan awal parlemen bikameral Indonesia tidak persis seperti itu sebab Presiden juga ikut memegang kekuasaan legislatif sehingga tidak dapat memveto sebuah RUU yang telah lolos di parlemen. Tetapi jelas pula bahwa ketika itu yang diusulkan adalah hadirnya sebuah DPD RI yang juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 119.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Jogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 172.

mempunyai fungsi sebagai legislasi sebagai layaknya wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu.⁷

Di dalam UUD NRI tahun 1945 jumlah anggota DPD RI ditetapkan tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR RI. Penetapan jumlah wakil daerah yang sama dan setiap provinsi pada keanggotaan DPD RI menunjukkan kesamaan status provinsi-provinsi itu sebagai bagian integral dari negara Indonesia. Pemilihan DPD RI juga dilakukan dalam pemilu langsung oleh rakyat. Terkait kewenangannya DPD diatur dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:⁸

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan

⁷ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: PT.Grafindo Persada,2010), hlm. 69.

⁸ Lihat Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 setelah amandemen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(RUUAP) dan Belanja Negara Dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

DPD RI setidaknya memiliki 3 fungsi yang terbatas di bidang legislasi, pengawasan, dan pertimbangan. Fungsi DPD RI ini berkaitan erat dengan system saling mengawasi dan saling mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁹

Untuk memperjelas peran DPD RI sebagai salah satu lembaga legislatif maka hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (UU MD3). UU tersebut mengatur tentang fungsi dan kewenangan dari lembaga negara Indonesia.¹⁰

Namun yang terjadi kewenangan yang diatur tersebut direduksi dari kewenangan DPD RI yang sebenarnya sesuai dengan pasal 22C UUD NRI tahun 1945, DPD RI menilai bahwa kewenangannya direduksi dalam Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (UU MD3).

⁹ Lihat pasal 22C UUD NRI tahun 1945

¹⁰ Lihat di Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (UU MD3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Hasil Putusan Mahkamah Kontitusi sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara *Yudisial Review* maka diputuskan melalui Putusan No 92/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwasannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) meluruskan makna Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI 1945) yang memberikan kewenangan konstitusional kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan ikut memahasnya sejak awal hingga akhir, proses legislasi yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), sejauh menyangkut kewenangan konstitusionalnya menjadi cacat hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengembalikan kewenangan DPD RI bersama DPR RI dan Presiden dalam menentukan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Permasalahan dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karna itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya¹¹.

¹¹ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, kencana 2003), hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup.
2. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya.
3. Persoalan wahliyul ahdi.
4. Persoalan perwakilan.
5. Persoalan ahlul halli wal aqdi.¹²

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat di lepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-qur'an maupun hadist, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Sebagian dari dalil-dalil kulliy dan aturan-aturan yang dapat berubah akan di kemukakan dalam pembahasan selanjutnya.

Apabila kita lihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah ini dapat dibagi menjadi kepada:

1. Bidang siyasah tasri'iyah, termasuk didalamnya persoalan ahlu halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di

¹² Ibid hlm. 47

dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daeran, dan sebagainya.

2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadla'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Istilah DPD RI atau DPR RI dalam fiqih siyasah di kenal dengan istilah *ahl al-halli wa al-.,aqd*, adalah istilah yang digunakan oleh para fukaha dan ahli sejarah untuk menyebut orang-orang yang mempunyai kekuatan, pengaruh dan menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah. Mereka adalah para tokoh, ulama, pemimpin suku yang mempunyai fungsi dan wewenang yaitu: *Pertama*, *ahl al-halli wa al-.,aqd* pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih dan membai'at imam serta untuk memecat dan memberhentikan khalifah. *Kedua*, mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat. *Ketiga*, mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur tegas oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Keempat*, tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakannya. *Kelima* mengawasi jalannya pemerintahan.¹³

Kekuasaan ketatanegaraan Islam, berada di tangan umat, *ahl al-halli wa al-.,aqd* bisa dianggap mewakili umat dalam menentukan siapa penguasa yang

¹³ Abdul Khaliq Farid, *Fiqih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005), hlm. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan memimpin umat, khususnya dalam melaksanakan fardhu kifayah dalam pengangkatan khalifah, yang tidak harus dilakukan oleh semua umat.¹⁴

Adapun dalil yang dapat digunakan mengenai peran *ahl al-halli wa al-`aqd* sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (surat Annisa ayat 59).

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa secara kronologis umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah Swt dalam arti mengerjakan semua yang diperintahkanNya dan berupaya meninggalkan apa apa yang dilarangNya juga mentaati kepada utusan Allah Swt, dalam arti segala apa yang diucapkan, diperbuat dan ditetapkan oleh Rosullullah maka wajib ditaati, sedangkan kewajiban taat kepada *ulil amr* yaitu pemerintah atau penguasa yang termasuk di dalamnya adalah *ahl al-halli wa al-`aqd*.

Berdasarkan dari sekilas latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian mengenai peran DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia dilihat dari perspektif sistem tata negara dalam Islam. Ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul "PERAN DPD

¹⁴ Djazuli, *Fiqih Siyarah*, (Jakarta: Kencana Prenada group, 2003), hlm.74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RI dalam Sistem Tata Negara Indonesia Menurut Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah”.

B. Batasan masalah

Agar penelitin ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penelitian ini hanya berkisar tentang Peran DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian singkat di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah dalam Pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan dan persoalan fiqih siyasah dusturiyah terhadap peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran DPD Ri dalam sistem tata negara Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum Tata Negara (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Univesitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Bagi pembaca dapat dijadikan referensi tentang peran negara dalam bidang legislasi dan berguna untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi penulis dapat dijadikan pengalaman dan penerapan atas teori yang telah dipelajari dalam proses belajar mengajar.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan, maka yang perlu diuraikan beberapa hal di bawah ini :

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*libray reseach*). Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antara phenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan prilaku mereka yang diamati.¹⁵

b. Sifat peneliti

Penelitian ini bersifat Komperatif analisis yakni suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persaaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Penelitian ini ingin menggambarkan dan

¹⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 13.

melakukan analisis dengan apa adanya tentang pandangan fiqh siyasah dusturiyah tentang peran DPD RI.

2. Data dan Sumber Data

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:¹⁶

a. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah al-Qur'an, hadits, buku-buku tentang Islam yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber data dalam penelitian ini ada sumber bahan hukum sekunder data, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain yang menulis tentang DPD atau *ahl-hall wa al-aqd* tetapi mendukung pada pembahasan ini.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005). h. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat di gunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

- a. Metode historis, yaitu selalu berhubungan dengan sejarah, sejarah adalah tentang masalah. Dalam permasalahan ini penulis menganalisis dengan metode historis yang dimana penulis menceritakan sejarah terbentuknya DPD RI dalam parlemen dan menganalisis tentang peran DPD RI.
- b. Dokumentasi, yaitu mencari data-data verbal yang berupa tulisan. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang diteliti, metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data.¹⁷

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan cara:

- a. *Editing*, yaitu: mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. *Sistematising* atau sistematis yaitu: untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

- c. *Klasifikasi* yaitu melakukan pemisahan terhadap data secara cermat dan mengelompokkan menurut bagian masing-masing, kemudian dipilih mana yang sesuai bahan pokok bahasan.

Setelah mengumpulkan data, penulis mengoreksi data dengan mengecek data kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur secara berurutan sehingga dapat menjadi sebuah pembahasan yang dapat di pahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.¹⁸

5. Teknik Analisa Data

Proses selanjutnya kegiatan akhir setelah semua data terkumpul, diolah dan dianalisis, kemudian data berikutnya dilakukan penyimpulan. Dalam analisa data digunakan data deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada di pustaka, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Sedangkan yang berkaitan dengan analisa data ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mencari pemecahan masalah yang sedang diteliti.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Penulis mengklasifikasikan skripsi ini kedalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menerangkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan

BAB II : DPD RI DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian lembaga DPD RI, sejarah terbentuknya lembaga DPD RI, tugas dan wewenang lembaga DPD RI serta peran lembaga DPD RI.

BAB III:LEMBAGA PERWAKILAN MENURUT FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH

Pada bab ini berisikan pengertian fiqih dan ruang lingkup fiqih siyasah, konsep lembaga perwakilan, sejarah lembaga perwakilan, tugas dan wewenang dan peran lembaga perwakilan dalam islam

BAB IV : HASIL DAN ANALISA DATA

Peran DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia dan pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

DPD RI DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA

A. Pengertian DPD RI

DPD RI adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap Provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum.¹⁹

Salah satu perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 pada 10 November 2001 (perubahan ketiga) adalah dibentuknya badan baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam ketentuan lama (sebelum UUD 1945 diubah) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dimaksud dengan utusan-utusan dari daerah-daerah menurut UUD 1945 yang belum diubah itu, dalam undang-undang yang ditetapkan 10 bulan kemudian adalah wakil dari provinsi-provinsi yang jumlahnya 4 (empat) orang untuk setiap provinsi. Ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 lama yang terdiri dari 3 ayat itu diubah menjadi satu ayat Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

¹⁹ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), h. 225-226.

Majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.²⁰

Lembaga negara baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah ini secara khusus diatur lebih lanjut dalam dalam Bab VII-A tentang Dewan Perwakilan Daerah dan terdiri atas dua pasal (Pasal 22C dan Pasal 22D). Dalam pasal 22C antara lain dikatakan:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum;
- 2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- 3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- 4) Susunan dan peran Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Dalam anggota DPD tidak berasal dari anggota partai politik tetapi merupakan orang-orang independen yang berasal dari berbagai latar belakang misalnya tokoh masyarakat, pengusaha dan sebagainya. Pertama kalinya dipilih pada Pemilihan Umum Tahun 2004, berjumlah 128 orang terdiri atas 4 orang setiap provinsi dari 32 provinsi, sesuai Pasal 22 C ayat (2) : Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah

²⁰ *Ibid*, h.227.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.²¹

Kelahiran DPD telah membangkitkan harapan dan semangat masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Harapan besar terhadap DPD yang akan menjamin dan memperjuangkan kepentingan daerah sebagai bagian yang serasi dari kepentingan nasional, dan kepentingan nasional secara serasi merangkum kepentingan daerah, sehingga lahirnya kebijakan-kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun di daerah yang dianggap tidak merugikan dan senantiasa sejalan dengan kepentingan daerah dan kepentingan rakyat di seluruh tanah air. Dibentuknya lembaga baru DPD senafas dengan semangat Otonomi Daerah, seharusnya negara kita sudah menganut sistem bikameral untuk memperkuat sistem parlemen ternyata dari uraian pasal-pasal yang mengatur fungsi, tugas dan wewenang DPD dalam UUD 1945.

B. Sejarah Terbentuknya DPDRI

DPD RI lahir dipengaruhi oleh dua arus besar yang menginstalasi lembaga baru pada legislatif Indonesia. Arus *pertama*: terlihat adanya reformasi, khususnya demokratisasi yang sudah berjalan lama hingga transfer pemerintahan dari Suharto ke B.J Habibi. *Kedua*: adanya otonomi daerah yang mereaksi sentralisasi pemerintahan pada dua rezim. Kedua arus inilah pada

²¹ Sekjen DPD RI, *Sekilas Mengenal dan Memahami Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 15.

akhirnya melahirkan formulasi konstitusi baru, di mana DPD RI menjadi lembaga baru yang dibentuk atas hasil amandemen konstitusi.²²

Sejak berdirinya MPR ada utusan daerah di dalam MPR, utusan daerah itu tidak berfungsi dengan efektif memperjuangkan kepentingan daerah, oleh karena proses pengangkatannya tidak dilakukan dengan demokratis.²³ Selanjutnya pada rezim Orde Baru utusan daerah dipilih oleh DPRD, sedangkan DPRD itu sendiri dipilih oleh pemerintah yang berkuasa pada distrik masing-masing seperti istri gubernur, dan para keluarganya. Efeknya dalam kapasitas keberwakilan daerah tidak efektif. Daerah-daerah penghasil terbesar sumber daya ekonomi, sumber daya alam, secara ekonomis daerah-daerah tersebut paling miskin. Seperti propinsi Papua yang paling kaya akan sumber daya alam dan tambang namun, justru rakyatnya paling miskin. Selain itu keputusan dan proses eksekusi dan politik berada di pusat. Maka tidak lepas dari orientasi pembangunan yang mengarah ke pusat sehingga daerah-daerah terpencil dan kelompok minoritas tetap tereliminasi.

Tidak dapat dihindari bahwa ada konsepsi mengenai peningkatan dan pemberdayaan keberwakilan daerah perlu disuplai di lembaga legislatif. Kemudian ada pemikiran untuk meningkatkan dan memperdayakan keterwakilan daerah di dalam lembaga legislatif. Seperti partai Golkar, PPP dan para utusan daerah. Akhirnya muncul kesepakatan untuk menerapkan sistem *bicameral* meskipun *soft bicameral*, dengan alasan bahwa DPD RI

²² John Pieris dan Aryanti Baramuli Putri, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 102.

²³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bentuk perwujudan dari otonomi daerah. Perhatian besar terhadap fungsi legislasi dan pengawasan DPD RI menyangsikan lembaga negara ini dapat menjalankan kedua fungsi itu dengan baik dan berhasil. Dalam struktur kekuasaan legislatif yang baru di Indonesia, DPD RI, lahir sebagai konsekuensi dari proses reformasi kekuasaan legislatif. Dengan legitimasi yang kuat dan besar dari pada kostituennya, sangatlah wajar bila harapan mereka kepada para anggota DPD RI pun sangat besar. Utamanya dalam memperjuangkan aspirasi mereka di tingkat nasional. DPD RI dijadikan sebagai jembatan untuk menghubungkan pusat dan daerah, mengingat DPD RI sebagai wakil/distrik bukan wakil kelompok atau partai seperti DPR RI.²⁴

Indonesia sedang menjalani sistem dua kamar. Ada DPR RI dan DPD RI yang keduanya menjadi anggota MPR. Sama dengan sistem di Amerika Serikat yaitu ada DPR dan senat yang menjadi anggota kongres. Bila negara lain antara DPR dan senat telah memiliki tata hubungan hak dan kewajiban yang jelas dalam rangka memperkuat nafas demokrasi dan keterwakilan, di Indonesia DPD adalah lembaga yang masih mencari formateksitensinya.

Berkaitan dengan lahirnya DPD RI penulis meminjam argumentasi yang ditulis oleh Mahfud MD dalam bukunya berjudul Politik Hukum di Indonesia bahwa hukum merupakan produk politik.²⁵ Alasan tersebut lahir ditandai dengan adanya determinasi antara politik dan hukum, politik determinasi hukum begitu juga sebaliknya hukum determinasi politik. Itu

²⁴ M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 24.

²⁵ Mahfud MD, *Ibid*, h. 5.

merupakan konsekuensi logis karena proses amandemen konstitusi dilaksanakan oleh Dewan legislatif lama yang didominasi oleh partai politik yang belum selesai direformasi, tanpa melibatkan DPD RI yang ketika itu memang belum terbentuk.

Runtuhnya rezim Suharto pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi saat yang menentukan (*turning poin*) untuk mereformasi seluruh aspek kehidupan berbangsa, mulai dari aspek ekonomi, politik, hukum, sosial-budaya dan militer. Reformasi itu harus dimulai dengan mengamandemen UUD 1945 sebab secara *de facto* UUD 1945 belum mampu menghadirkan pemerintahan yang demokratis, UUD 1945 belum cukup konkret dalam mengatur pembatasan kekuasaan presiden, sistem *cheks and balances* serta jaminan HAM.

Kajian mengenai pembentukan DPD RI berawal dari perubahan UUD 1945 yang melahirkan konstitusi baru. Menjadi ketertarikan tersendiri karena *pertama*, dalam sejarah Indonesia baru pertama kali mengamandemen UUD 1945. *Kedua*, merupakan usaha untuk memformat demokrasi Indonesia. *Ketiga*, terjadinya pro dan kontra antar fraksi di MPR RI. *Keempat*, terjadi perdebatan sejauh mana amandemen tersebut dilakukan. *Kelima*, adanya dinamika yang melibatkan masyarakat sipil seperti LSM (Lembaga swadaya masyarakat), tim ahli konstitusi, akedemisi, dan lainnya.²⁶ Melihat adanya dua kelompok di MPR RI maka dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Reformis progresif, yang menginginkan amandemen luas.
2. Reformis moderat, yang menginginkan amandemen terbatas.

²⁶ Yusuf, *Ibid*, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sistem bicameral adalah wujud institusional dari lembaga perwakilan atau parlemen sebuah negara yang terdiri atas dua kamar (Majelis). Majelis yang anggotanya dipilih dan mewakili rakyat yang berdasarkan jumlah penduduk secara generik disebut majelis pertama atau majelis rendah, dan dikenal juga sebagai lembaga perwakilan. Majelis yang anggotanya dipilih atau diangkat dengan dasar lain (bukan jumlah penduduk), disebut sebagai majelis kedua atau majelis tinggi dan di sebagian besar negara disebut sebagai Senat.²⁷

Hasil studi IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*). Diindikasikan dari 54 negara yang dianggap sebagai negara demokrasi, sebanyak 32 negara memilih bicameral, sedangkan 22 negara memilih unikameral. Ini menunjukkan di sebagian besar negara yang menganut paham demokrasi, beranggapan sistem bicameral lebih cocok. Dari 32 negara yang memiliki sistem bikameral tersebut, 20 di antaranya adalah negara kesatuan. Dengan demikian sistem bikameral tidak hanya berlaku di negara federal. Negara demokrasi dengan jumlah penduduk besar umumnya memiliki dua majelis. Selanjutnya spektrum negara-negara ASEAN. Tercatat dari 10 negara anggota ASEAN, di antaranya 7 negara menganut sistem demokrasi dan 3 negara (Brunai, Myanmar dan Vietnam) menganut paham yang berbeda. Dari 7 negara yang menganut sistem demokrasi tersebut, 5 negara menerapkan sistem parlemen bikameral, yaitu masing-masing Malaysia, Philipina, Kamboja, Thailand (sebelum kudeta militer), dan terakhir Indonesia.

²⁷ Ginandjar Kartasmita, *Jurnal Majelis: Dewan Perwakilan Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia, Vol.1 No. 1*. (Agustus 2009), h. 78.

Meskipun sistem bicameral Indonesia mengalami perdebatan panjang selama proses sidang-sidang MPR lalu, namun tidak dapat dielakkan lahirnya kamar ke dua pada lembaga legislatif di Indonesia yaitu DPD RI yang mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan satu di antara lima negara dengan sistem bikameral tersebut.²⁸

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaruan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Terlepas dari kebutuhan obyektif akan amandemen konstitusi, gagasan awal dan kelahiran DPD RI sendiri sebenarnya tidak mudah. Satu-satunya kesepakatan yang bisa dicapai oleh semua kekuatan politik di MPR RI tanpa kompromi pada awal proses amandemen konstitusi pada 1999 adalah keperluan perwakilan daerah-daerah sebagai pengembangan kelompok utusan daerah di MPR RI yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Selibuhnya, baik keberadaan DPD RI sebagai institusi terpisah dari DPR dan MPR, maupun cakupan otoritas yang dimiliki DPD RI, merupakan hasil kompromi antara kekuatan-kekuatan politik di majelis. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi TNI/Polri di MPR pada mulanya menolak pembentukan lembaga perwakilan terpisah yang mewakili daerah karena dipandang cenderung mengarah pada Federalisme. Sebaliknya

²⁸ *Ibid.*, h. 78-79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fraksi Partai Golkar mengusulkan pembentukan lembaga perwakilan daerah secara terpisah dengan otoritas yang sama seperti DPR, sehingga terbentuk suatu sistem perwakilan bicameral yang kuat (strong bicameralism) yang ditandai oleh melembaganya prinsip *checks and balance* dalam relasi keduanya. Sementara itu fraksi-fraksi lain cenderung memiliki sikap politik di tengah, yakni antara kubu PDI-P plus TNI/Polri yang konservatif dan kubu Golkar yang relatif progresif.

Setelah melalui perdebatan panjang dari tahun 1999- 2000, kompromi politik di antara fraksi-fraksi di panitia Ad- hoc I MPR baru dicapai pada proses amandemen ketiga pada 2001, yaitu kesepakatan untuk membentuk DPD yang anggota- anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, setiap provinsi diwakili empat orang, jumlah keseluruhan anggota tidak lebih dari sepertiga anggota DPR, serta dengan kewenangan yang terbatas. Format DPD seperti inilah yang kemudian muncul melalui pasal 22C dan 22D UUD 1945 hasil amandemen ketiga. Tidak mengherankan jika sebagian akademisi seperti Denny Indrayana dan Saldi Isra cenderung berpendapat bahwa struktur parlemen nasional hasil amandemen konstitusi lebih merupakan parlemen yang bersistem trikameral yakni terdiri atas MPR, DPR dan DPD yang masing-masing terpisah ketimbang suatu parlemen dengan sistem bikameral.²⁹ Dari regional di Indonesia memiliki empat anggota DPD RI setiap provinsi, dengan total sebanyak 128 orang. Hal ini berarti bahwa keanggotaan DPD RI secara tidak sengaja tidak berdasarkan dengan

²⁹ Syamsuddin Haris, *Kantor Anggota DPD RI dan Hubungan dengan Daerah* (Jakarta: UNDP Indonesia, 2010), h. 11.

jumlah penduduk (populasi) per propinsi. Sehingga hal ini memastikan bahwa DPD tidak didominasi oleh provinsi yang memiliki penduduk besar. Sebagai gambaran, provinsi kecil seperti Gorontalo (Sulawesi), dengan jumlah populasi sekitar 1 juta jiwa, memiliki jumlah perwakilan yang sama di DPD RI dengan Jawa Barat penduduk 40 juta jiwa.

Perkembangan pemikiran yang signifikan kemudian muncul pada pembahasan amandemen UUD 1945 pada 1999- 2002. Perubahan pertama UUD 1945 disahkan pada sidang umum MPR tahun 1999 yang berlangsung pada tanggal 14-21 Oktober 1999 dan perubahan kedua dilakukan pada sidang tahunan MPR yang berlangsung pada tanggal 7-18 Agustus 2000. Setelah perubahan kedua tersebut, MPR masih memandang perlu untuk melanjutkan ke perubahan ketiga UUD 1945. Dalam perubahan ketiga inilah muncul gagasan untuk membentuk parlemen yang menganut sistem bikameral, yang kemudian melahirkan secara legal formal DPD yang ada sekarang. Namun satu faktor penting yang perlu dilihat adalah berubahnya hubungan pusat dan daerah sendiri sejak 1999. Perubahan ini diawali dengan lahirnya Undang-undang no 22 tahun 1999 selanjutnya diamandemen melalui UU RI NO 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lalu amandemen yang kedua UUD 1945 pada tahun 2000 mempertegas perubahan ini dengan menyatakan dalam UUD NRI 1945 bahwa *“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*³⁰

Pernyataan mengenai otonomi luas ini mengandung gagasan pemberdayaan politik dan ekonomi daerah. Secara implisit ada pernyataan bahwa pemerintahan harus lebih banyak berperan, dan pada saat bersamaan pemerintah pusat harus memfasilitasinya. Fasilitasi kepentingan daerah oleh pemerintah pusat dilakukan dengan adanya urusan-urusan yang diidentifikasi sebagai persoalan yang akan dapat mempengaruhi negara secara makro. Urusan inilah yang diidentifikasi sebagai isu nasional, atau enam hal “urusan pemerintah pusat” yang dituangkan dalam UU RI NO 32 Tahun 2004.

Untuk mengurus enam hal secara maksimal, pemerintah pusat mestinya memperhatikan kebutuhan daerah dengan memfasilitasinya dalam pembentukan kebijakan yang bersifat nasional. Bukan dalam konteks membuat kebijakan teknis dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah seperti yang dilakukan oleh eksekutif melalui Departemen Dalam Negeri. Melainkan dalam konteks pembuatan kebijakan nasional dalam suatu lembaga legislatif. Perbedaan kapasitas berbagai daerah dalam melaksanakan otonominya, perbedaan karakter daerah, dan perbedaan tingkat kemampuan ekonomi daerah, membutuhkan adanya kebijakan tingkat nasional yang bisa mengakomodasi perbedaan ini secara makro.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia NO 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga DP DRI

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebuah lembaga negara yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mewakili daerah. Salah satu gagasan lahirnya DPD adalah untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. Dengan demikian, DPD dapat pula dipandang sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem utusan daerah di MPR (menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan). DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah anggota DPD tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Adapun peresmian keanggotaan DPD sekaligus peresmian keanggotaan MPR yang ditetapkan satu naskah dalam keputusan presiden.

Nama-nama calon anggota DPD berdasarkan hasil pemilihan umum, secara administrasi dilaporkan oleh KPU kepada presiden. Anggota DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPD. Tata cara pengucapan sumpah/janji DPD diatur dalam peraturan tata tertib DPD. Masa jabatan DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota DPD berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia. Ketentuan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia itu antarlain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruhdaerah;
2. Meningkatkan agregrasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dandaerah;
3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi danseimbang.

Secara adminitrasi Indonesia DPD mempunyai tiga macam fungsi, yaitu *fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan*.³¹ Ketiga fungsi DPD tersebut dimiliki secara terbatas, dalam arti tidak meliputi keseluruhan fungsi yang pada umumnya ada pada majelis tinggi. Hal itu secara jelas diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

Putusan MK menyebutkan bahwa peran DPD di bidang legislasi setara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. DPD berhak dan berwenang mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu dan ikut membahas RUU tertentu sejak awal hingga akhir tahapan namun DPD tidak memberi persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang (UU). MK juga memutuskan DPR, DPD, dan pemerintah menyusun

³¹ *Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945*, Perubahan ketiga (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), Perubahan ketiga. h.138.

program legislasi nasional (Prolegnas).³² DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan:

- a. Otonomi daerah
- b. Hubungan pusat dan daerah
- c. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomilainya
- e. Hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah.³³

Apabila fungsi legislasi akan dijalankan, dalam Undang-undang perlu dijelaskan makna kelima fungsi tersebut. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana fungsi- fungsi tersebut dijalankan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini akan berkaitan dengan peran DPD (sebagai lembaga) dan hak dan kewajiban anggota DPD.

2. Fungsi pertimbangan

Seperti diatur dalam UUD 1945 Pasal 22D ayat (2), DPD juga mempunyai fungsi pertimbangan. Fungsi ini oleh DPD disampaikan kepada DPR. Hal ini berkenaan dengan:

- a. Rancangan undang-undang yang berkaitan otonomi daerah
- b. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
- c. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah

Serta memberi memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat atas rancangan undang- undang anggaran pendapatan dan belanja

³² *Ibid*, h. 139.

³³ Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Tentang fungsi legislasi DPD RI.

negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.³⁴

3. Fungsi pengawasan

Fungsi ini tercantum dalam perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 22D ayat (3). Dalam ketentuan tersebut dikatakan:

DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai:

- a. Otonomi daerah
- b. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
- c. Hubungan pusat dan daerah
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya
- e. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
- f. Pajak
- g. Pendidikan
- h. Agama

Hasil pengawasan tersebut oleh DPD disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Melihat berbagai fungsi yang dimiliki oleh DPD harus dibagi habis dalam komisi-komisi. Pembentukan komisi dalam DPD harus disesuaikan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPD.

Kewenangan itu pada dasarnya merupakan manifestasi tugas yang diemban oleh DPD oleh karena itu pada prinsipnya kewenangan itu pada

³⁴ Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, *Ibid*, h.140.

dasarnya adalah tugas DPD itu sendiri secara teoritis bahwa tugas dan wewenang DPD itu antara lain:

1. Melakukan pembahasan terhadap RUU dari DPR dan Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh panitia musyawarah atau sidang paripurna
2. Melakukan tugas atas keputusan sidang paripurna dan/atau panitia musyawarah
3. Mengusulkan kepada panitia musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD
4. Menyusun susunan rancangan acara serta kegiatan panitia perancang Undang-undang untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, sebagian dari suatu masa sidang untuk masa selanjutnya disampaikan kepada panitia musyawarah
5. Menyusun usulan program dan kegiatan serta rancangan anggaran setiap tahun anggaran, sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia urusan rumah tangga
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum
7. Memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan, pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain yang berkaitan dengan penyusunan rancangan Undang-undang di DPD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir tahun sidang dan masa akhir keanggotaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan panitia perancang Undang-undang pada masa keanggotaan berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pada hakikatnya DPD sebagai badan legislatif sangatlah terbatas. Tugas tugas tersebut sekaligus mempunyai konsekuensi kewenangan, pada dasarnya bahwa tugas dan kewenangan DPD dalam konteks ketatanegaraan Indonesia seperti yang disebutkan di atas.

Pasal 22 D antara lain dikatakan:

- 1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat.
- 2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- 4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Adapun pengaturan lebih lanjut pada Pasal 42 s.d Pasal 47 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Peran MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagai berikut :

- 1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (pasal 42 ayat(1))
- 2) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan keuangan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah. (Pasal 43 ayat(1))

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. (Pasal 44 ayat(1))
- 4) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. (Pasal 45 ayat(1))
- 5) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam,dan sumberdaya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama (Pasal 46 ayat (1))
- 6) DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. (Pasal 47 ayat (1)).³⁵

³⁵ Pasal 42-47 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LEMBAGA PERWAKILAN MENURUT FIQH SIYASAH

DUSTURIYAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Selain dengan mengenali perjalanan sejarah penerapan *fiqh siyasah*, pengetahuan mengenai ruang lingkup dan cakupan sesuatu disiplin (termasuk fiqh siyasah) dapat dilakukan dengan memahami pengertian-pengertian, baik pengertian harfiah maupun pengertian istilah, *fiqh siyasah* itu sendiri. Oleh karena itu, dalam bab ini, akan dikutip beberapa pengertian yang ditulis oleh beberapa ulama muslim.³⁶ Dengan pengetahuan itu, diharapkan dapat diketahui batas-batas kajian *Fiqh siyasah*, aspek kehidupan yang sesuai dengan penelitian *Fiqh siyasah*, metode yang layak menjadi alat pendekatannya, dan kegunaan pendekatan tersebut bagi realitas kehidupan yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda. Selain dari pada itu, hubungan antara *Fiqh siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu yang dapat diketahui.

1. Pengertian harfiah

Al siyasah berasal dari kata :

ساس يسوس سيا = دبر يد بر تد بيرا.

“Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”.

دبر هم وتول أمرهم. القوم ساس

“Mengatur kaum: memerintah dan memimpinya”.

³⁶ H. A. Djazuli *Fiqh siyasa Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* (jakarta: prenada media grup,2003), cet. Ke-3, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karna itu, berdasarkan pengertian harfiyah kata *as-siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.

Berkenaan dengan hal yang sama salah satu hadis menyatakan:

عن ابي هريره عن النبي قال: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء

“Dari Abu Hurairah, telah bersabda nabi SAW, Bani Israel dikendalikan oleh Nabi-nabi mereka”.

Secara tersirat, dalam pengertian *al-siyasah*. Terkandung dari dua dimensi yang berkaitan dengan satu sama lain: (1). “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengadilan, (2) “cara” pengadilan menuju tujuan tersebut. Oleh karna itu, *al-siyasah* pun diartikan

والسياسة القيام على شيء بمصلحة

“Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan”.

2. Pengertian istilah

Pengertian harfiyah tidak menjelaskan ihwal *fiqh siyasah* yang sesungguhnya. Tujuan apa yang dicapai dengan mengendalikan menurut *fiqh siyasah*? Cara apa yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut menurut *fiqh siyasah*? Dalam keadaan demikian, pengertian teknis-akademis mengenai *siyasah* dipandang perlu. Berkenaan dengan kebutuhan ini, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi.³⁷ Pengertian istilah *siyasah* adalah:

تدبير مصالح العبد على وفق الشرع

“Pengurusan kemaslahatan aumat manusia sesuai dengan syara.”

³⁷ Ibid. h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruang lingkup fiqih siyasah terbagi 3 bidang yaitu:

1. Fiqih siyasah dusturiyah adalah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
2. Fiqih siyasah dawliyyah adalah yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari Negara lain.
3. Fiqih siyasah maliyyah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.³⁸

B. Konsep Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Islam

Konsep lembaga perwakilan dalam ketatanegaraan Islam terbagi menjadi tiga yaitu: *Imamah, ahl al-hall wa al- aqd* dan *wizarah*.³⁹ Dari masing-masing ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Imamah. Al-Mawardi dalam konteks atau bukunya *al-Ahkam as Sultaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah* menggunakan term *Imamah* yang pada dasarnya sama dengan term khalifah. Dalam praktik ketatanegaraan dalam Islam term *Imamah* lebih banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah ketimbang ulama Sunni, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua term aliran ini dalam memahami konsep *Imamah*. Kelompok Syi'ah memandang *Imamah* merupakan bagian dari prinsip ajaran

³⁸ Ibid hlm. 47

³⁹ Benard Lewis, *The Political Language of Islam*(Chicago: The Univercity of Chicago Press, 1977), h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni juga menggunakan terminologi *al-Imamah al-Uzma* untuk pengertian ini, seperti terlihat tulisan Abd al-Qadir 'Audah dan Muhammad Rasyid Ridha. Penegakan institusi imamah atau khalifah, menurut para fuqaha mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Menurut al- Mawardi, *Imamah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.⁴⁰ Sejalan dengan pandangan al- Mawardi, Abd al-Qadir 'Audah dalam Muhammad Iqbal mendefinisikan bahwa khilafah atau *Imamah* adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam.⁴¹

Dari pandangan tersebut dapat ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai dua fungsi sekaligus dalam menjalankan dahwahnya, yaitu menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-peraturan duniawi berdasarkan risalah yang dibawanya. Setelah beliau wafat fungsi pertama otomatis berakhir dan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh siapa pun, sebab beliau adalah penutup para rasul. Maka tinggallah fungsi yang kedua yang dilanjutkan oleh pengganti beliau. Karena orang menggantikanya (Abu Bakar) hanya melaksanakan peran yang kedua, maka ia dinamakan

⁴⁰ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayahad-Diniyyah* (Mesir: Dar al-fikr, 1996), h. 4.

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.149.

khalifah (Khalifah Rasul Allah Swt Pengganti Rasulullah).⁴²

Dalam pandangan Islam, antara fungsi religius dan fungsi politik imam atau khilafah tidak dapat dipisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Di kalangan pemikir-pemikir Islam pandangan begitu kental hingga awal abad ke-20 M, seperti yang akan dilihat di bawah nanti. Sementara dalam praktiknya, para khalifah di dunia Islam mempunyai kepastian sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan di kalangan pemikir modern bahwa Islam merupakan agama dan negara sekaligus, sebagaimana antara lain dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa bahwa Islam itu adalah agama dan kekuasaan (*al-Islam din wa dawlah*). Barulah ketika kekhalifahan Turki Usmani melemah dan dihancurkan oleh Musthafa Kemal Ataturk (1924), timbul wacana pemisahan antara kekuasaan agama dan politik dalam dunia Islam. Ataturk melepaskan segala yang berbau agama dalam kehidupan Turki modern. Pandangan demikian juga terdapat pada Thaha Husein. Agar kepemimpinan Islam (*Imamah* atau khalifah) tersebut berlaku efektif dalam dunia Islam, maka umat Islam membutuhkan pendirian negara untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam.

Kedua, yaitu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. *ahl al-hall wa al-aqd* secara harfiah, berarti orang yang dapat memutuskan dan mengingat. Para ahli fiqih siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai orang yang memiliki

⁴² *Ibid*, h.150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.⁴³

Al-Mawardi menyebutkan *ahl al-hall wa al-aqd* dengan *al-Ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah.⁴⁴ Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *ahlul-syawkah*. Sebagian lagi menyebutkannya dengan *ahl al-Syura* atau *ahl- ijma*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *al- ijthad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.” Sejalan dengan pengertian menghimpun *ahl-Asyura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat.⁴⁵

Dengan demikian sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-Syura*. Pada masa khalifah yang Empat,

⁴³ Muhammad Iqbal, *Ibid*, h. 158-159.

⁴⁴ AL-Mawardi, *Ibid*, h. 5.

⁴⁵ Abdul Hamid Isma‘il al-Anshari, *Al-Syura wa Atsaruhā fi al- Dimuqrathiyah* (Kairo: Mathba‘ah al-Salafiyah, 1980), h. 233-234.

khususnya pada masa Umar, istilah ini mengacu pada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah Enam orang sahabat senior yang ditunjuk Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini *ahl al-Syura* atau *ahl al-hall wa al-aqd* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai “wakil rakyat” dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.

Berangkat dari praktik yang dilakukan *al-Khulafa' al-Rasydun* inilah para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang *ahl al-hall wa al-aqd*. Menurut mereka para khalifah tersebut, dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda, dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi kepala negara. Selanjutnya pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (*bay'ah*) umat Islam secara umum terhadap khalifah terpilih berdasarkan cara-cara tersebut, selanjutnya al-Mawardi menentukan bahwa syarat yang mutlak dipenuhi oleh anggota *ahl al-hall wa al-aqd* adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara. Menurutnya, sebagian ulama memandang pemilihan kepala negara baru syah apabila dilakukan oleh jumbuh *ahl al-hall wa al-aqd*, dalam kasus pemilihan Abu Bakar yang dibaiat secara aklamasi oleh umat Islam yang hadir di Tsaqifah Bani Sa'dah. Pendapat lain mengatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup hanya dipilih oleh lima orang anggota *ahl al-hall wa al-aqd* dalam kasus pemilihan Abu Bakar sebelum dibaiat ia terlebih dahulu dipilih oleh lima orang sahabat, yaitu Umar ibn al-Khaththab, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Asid ibn Hudhair, Basyr ibn Sa'ad dan Salim Mawla Abi Hudzaifah. Merekalah yang mula-mula melakukan *bay'ah* kepada Abu Bakar dan ikuti umat Islam lainnya.⁴⁶ Demikian pula dalam pemilihan Usman ibn Affan melalui lima sahabat senior. Pendapat ini menurut Al-Mawardi adalah pendapat ulama fiqih dan mutakallimun dari Bashrah. Sementara ulama Kufah berpendapat bahwa pemilihan kepala negara dinyatakan sah apabila dipilih oleh anggota *ahl al-hall wa al-aqd* mereka menganalogikannya dengan sahnya akad nikah dengan seorang wali dan dihadiri dua orang saksi, adapun pendapat lain mengatakan cukup seorang *ahl al-hall wa al-aqd* saja yang melakukan baiat terhadap kepala negara sebagaimana Abbas melakukan baiat terhadap Ali untuk menggantikan khalifah Usman ibn Affan.

Memang ada beberapa ahli tafsir yang mengidentikkan *ahl al-hall wa al-aqd* dengan *Uli al-Amr*, sebagaimana pendapat al-Naisaburi menyatakan bahwa ahlul ahli wall aqdi adalah orang-orang yang terhormat dan berpikiran luas. Al- Nawawi mengidentikkan sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat. Sementara Abduh sebagaimana ditulis muridnya muhammad Rasyid Ridho, bahkan memerinci komponen *ahl al-hall wa al-aqd*, yaitu para amir, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pemimpin

⁴⁶ *Ibid*, h.6-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam kemaslahatan umum.⁴⁷ Adapun Hasan al-Banna mengelompokkan *ahl al-hall wa al-aqd* ke dalam tiga golongan, yaitu faqih yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, dan orang yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan.⁴⁸

Ketiga, wizarah. Kata *wizarah* diambil dari kata “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*” atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam *Firs Encyclopedia of Islam* disebutkan bahwa kata *wizarah* atau *wazir* ini diadopsi bahasa persia modern, menurut kitab *Zen Avesta* kata ini berasal dari *vicira* yang berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan. Sedangkan Al-Mawardi lebih memerinci lagi tiga pendapat tentang asal usul kata *wizarah* ini, yaitu:

1. *Wizarah* berasal dari kata *al-wizar* yang berarti *al-tsuql* (beban), karena wazir memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya,

⁴⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: Maktabah al-Khairah, 1960), Jilid 5, h. 181.

⁴⁸ Lihat Fathi Osman, “the Concept for the Appointment of the head of an Islamic State”, dalam Mumtaz Ahmad, *state, Politics and Islam* (Washington: American Trust Publication, 1986), h. 60-61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti pengertian di atas.

2. *Wizarah* terambil dari kata *al-wazar* yang berarti al- malja (tempat kembali). Pengertian ini dapat dilihat dari ungkapan Al-Qur'an yang artinya (sekali-kali tidak. Tak ada tempat kembali perlindungan pada hari kiamat) dinamakan demikian, kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijaksanaan negara.
3. *Wizarah* berasal dari kata *al-azr yan* berarti *al-zhur* (punggung). Ini sesuai dengan fungsi dan tugas wazir yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang oleh punggung.⁴⁹

Dari penjelasan-penjelasan al-Mawardi tersebut dapat penulis simpulkan bahwa *wazir* merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir, sehingga sebagian persoalan- persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus

⁴⁹ Al-Mawardi, *Ibid*, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan.

Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad saw. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad saw, di antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiiaannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, Abu Bakar juga selain tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam bermusyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam shalat berjamaah. Peran yang juga dimainkan Umar ibn al-Khaththab, ketika Abu bakar menggantikan peran Nabi sebagai khalifah, Umar adalah pembantu setia Abu Bakar. Kepadaanya Abu Bakar menyerahkan segala urusan peradilan (*al-Qadha*) namun meskipun praktiknya telah dimainkan pada masa ini, istilah wazir ini belum dikenal ketika itu. Setelah Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar peran sebagai wazir dimainkan oleh Usman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib.⁵⁰ Khalifah umar lebih banyak melakukan musyawarah meminta pendapat kepada kedua sahabat ini untuk melakukan kebijaksanaan politik sesuai dengan perkembangan dan perluasan wilayah kekuasaan Islam, Umar melakukan berbagai perbaikan sistem pemerintahan negara. Pada masa Umar sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan situasi, dimulailah

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Ibid*, h. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan lembaga-lembaga formal semacam departemen dengan fungsi-fungsi khusus. Umar mengangkat beberapa sahabat yang mampu dan profesional untuk menangani masalah-masalah kenegaraan.⁵¹ Namun demikian, pada masa ini juga masih belum dikenal dengan istilah wazir sebagai pembantu kepala negara. Lembaga-lembaga formal ini hanya disebut dengan *diwan* dan orang yang duduk mengepalainya disebut *shahib al-diwan*. Pada masa dinasti Bani Umaiyah juga tidak ada perubahan yang prinsip dalam pemerintahan, kecuali hanya sistem pemerintahannya yang berubah dari sistem demokrasi egaliteran (*Syura*) menjadi monarki absolut. Pada masa Bani Abbas kata wazir ini mulai dipakai untuk lembaga kementerian negara, wazir pertama yang diangkat oleh Abu al-Abbas al-Saffah pada masa ini adalah Abu Salamah al-Khallaf, kepadanya khalifah melimpahkan sebagian tugas-tugas kenegaraan. Dia menjalankan tugas-tugasnya atas nama khalifah begitu luasnya kekuasaan dan kewenangan Abu Salamah ini sehingga ia berhak mengangkat dan memecat pegawai-pegawai pemerintahan, kepala daerah (gubernur) dan hakim. Pada masa Harun al-Rasyid, wazir yang terkenal adalah keluarga Barmaki harun mengangkat Yahya Ibn Khalid al- Barmaki sebagai wazir negara dan setelah yahya meninggal, posisinya digantikan oleh putranya Ja'far al-Barmaki. Pada masa Bani Abbas, wazir demikian berperan sebagai kordinator menteri-menteri lainnya yang memiliki fungsi dan tugas-tugas tertentu berdasarkan perbedaan peran di atas Al-Mawardi membedakan kementerian ini menjadi dua bentuk,

⁵¹ *Ibid*, h. 267

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu *wazir al-tafwidh* dan *wazir al-tanfidz*. *Wazir al-tafwidh* adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik negara, di sini ia berperan sebagai perdana menteri sebagaimana digambarkan al-Mawardi antara lain adalah memutuskan sesuatu hal menurut pendapatnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengeluarkan hukum menurut ijtihadnya, memimpin dan menyatakan perang. Singkatnya bahwa al-Mawardi menegaskan bahwa semua yang menjadi kewenangan kepala negara dapat dilakukannya.⁵²

C. Sejarah Lembaga Perwakilan Ketatanegaraan dalam Islam

Sejarah lembaga perwakilan ketatanegaraan dalam Islam mengenai *ahl al-hall wa al-aqd* itu ada dan terbentuk pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Spayol. Khalifah al-Hakam II (961-967 M) membentuk *majelis al-Syura* yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Peran anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintah negara. Jadi, daulah Bani Umayyah II di Spayol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus.⁵³

Lebih lanjut, al-Maududi mengemukakan bahwa dasar pembentukan *ahl al-hall wa al-aqd* itu mengacu berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis, yaitu

⁵² AL-Mawardi, *Ibid*, h. 24-25.

⁵³ Muhammad Iqbal, *Ibid*, h. 163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Abu Hurairah R.A dari Nabi Sawtelah bersabda: Adapun pemerintahan bani Israel itu selalu dipimpin oleh para Nabi ketika seorang nabi telah meninggal, maka diganti oleh nabi yang lainnya. Sesungguhnya tidak ada Nabi sesudahku, yang ada hanya para khalifah yang banyak jumlahnya. Dan sahabat bertanya: apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab: setialah kamu kepada baiat yang telah kamu berikan kepada khalifah yang pertama dan yang datang sesudahnya. Bukanlah hakmu kepada mereka, karena sesungguhnya Allah akan bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang Allah perintahkan kepada mu untuk melakukannya”. (H.R: Bukhari)⁵⁴

Berdasarkan ayat-ayat dan Hadits tersebut di atas al- Maududi menegaskan bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* ialah Lembaga perwakilan itu sendiri memang pernah ada pada zaman rasulullah, bahkan lembaga ini sudah ada sebelum Islam muncul di jazirah Arab. Pemikiran konsep ini, dapat dijumpai di berbagai tempat, misalnya di Yunani Kuno. Pada zaman itu, gagasan tentang suatu pemerintahan republik atau demokrasi perwakilan timbul dan selalu hidup di berbagai negara-kota, dalam rangka menentang pemerintah Tiran di dalam negeri, dan dalam melawan despotisme timur yang diwakili oleh Imperium Persia.⁵⁵

Pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-aqd* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para ahli fiqih siyasah menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis Syura ini, yaitu:

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai

⁵⁴ Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Bandung; Dahlan, 1997), Juz ke 2, h. 129.

⁵⁵ Dawam Rahardjo, *ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.
2. Secara individual rakyat tidak mungkin berkumpul dan bermusyawarah secara keseluruhan dalam satu tempat, apalagi diantara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis.

Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.
 3. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyatnya dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.
 4. Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyatnya.
 5. Kewajiban kepada *ulu al-amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.⁵⁶
 6. Ajaran Islam tersendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah, disamping itu, nabi SAW sendiri menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijaksanaan pemerintah.

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Ibid*, h. 164-165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik barat terhadap dunia Islam, pemikiran tentang *ahl al-hall wa al-aqd* juga berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan DPR/DPD sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *ahl al-hall wa al-aqd* dengan mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di barat. Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-aqd* atau DPR/DPD ini menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara:

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilihan ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *ahl al-hall wa al-aqd* sesuai dengan pilihannya
2. Pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *ahl al-hall wa al-aqd*
3. Disamping itu, ada juga anggota *ahl al-hall wa al-aqd* yang diangkat oleh kepala negara.⁵⁷

Di antara ketiga cara demikian, cara pertamalah yang lebih kecil kelemahannya, karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. Mereka tidak perlu merasa takut untuk memilih siapa calon anggota *ahl al-hall wa al-aqd* yang akan mewakilinya sesuai dengan pilihan terbaiknya. Adapun

⁵⁷ Al-Anshari, *Ibid*, h. 251-254.

cara kedua sangat subjektif sehingga dapat menimbulkan penyimpangan. Sementara cara yang ketiga tidak kondusif bagi independensi anggota *ahl al-hall wa al-aqd* untuk bersikap kritis terhadap penguasa, karena ia diangkat oleh kepala negara. Dengan demikian, posisinya ter subordinasi oleh kepala negara. Dalam konteks ini, pengalaman bangsa Indonesia yang menggunakan sistem pengangkatan selain pemilihan dalam menentukan anggota *ahl al-hall wa al-aqd* selama orde baru, mungkin dapat dijadikan contoh, betapa mereka tidak mampu bersikap kritis terhadap berbagai kebijaksanaan penguasa yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat.

D. Tugas dan Wewenang Lembaga Perwakilan Ketatanegaraan dalam Islam

Tugas dan wewenang lembaga perwakilan dalam Islam secara umum menurut penulis *ahl al-hall wa al-aqd* adalah *Ahlul Ikhtiyar* dan mereka juga adalah dewan perwakilan rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa tugas *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tugas *ahl al-hall wa al-aqd* adalah mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan baiat *in'iqâd* kepada Khalifah. Imam al-Mawardi berkata, “*Jika ahl al-hall wa al-aqd telah berkumpul untuk memilih, maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan Imamah (Khilafah), yang memenuhi seluruh persyaratannya. Mereka harus mendahulukan yang paling banyak kelebihan-nya, yang paling sempurna persyaratannya, dan yang paling segera ditaati rakyat, tanpa bergantung pada pembaiatannya*”.
2. *ahl al-hall wa al-aqd* melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sulthah al-tasyriiah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa, mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuainya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Di samping itu harus ijtihad anggota legislatif atau *ahl al-hall wa al-aqd* harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.⁵⁸

⁵⁸ Abdal-Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyahaw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*, (al-Qahirah: Mathba'ah al-Taqaddum, 1397 H/1977 M), h.59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Khalid Ali Muhammad al-Anbari, *Ulil amri* termasuk dalamnya *ahl al-hall wa al-aqd* memiliki enam macam tugas sebagai berikut:

1. Tugas di bidang keagamaan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan ilmu agama.
 - b. Menghormati ahli ilmu agama.
 - c. Meminta pandangan para ahli agama dalam soal hukum menyangkut masalah keagamaan.
 - d. Memberantas bidah dan mengambil tindakan undang-undang sesuai hukum yang berlaku terhadap orang yang mengamalkannya untuk memelihara agama dari pada kecacatan dan melindungi umat Islam dari kesesatan.
 - e. Mendukung tegaknya syiar-syiar Islam, misalnya memberikan dukungan untuk dikumandangkannya azan dan iqamah di berbagai masjid dan mushalla sebagai penanda telah masuknya waktu salat lima waktu.
 - f. Menjadi imam shalat.
 - g. Menyampaikan khotbah.
 - h. Menentukan permulaan dan akhir pelaksanaan ibadah puasa.
 - i. Menyediakan kemudahan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
2. Tugas di bidang pertahanan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Berjihad menentang kaum musyrikin yang memusuhi Islam.
 - b. Memerangi pemberontakan dan membentuk angkatan bersenjata yang tangguh termasuk menetapkan gaji dan tunjangan yang memadai,

sehingga para tentara yang tergabung dalam angkatan bersenjata itu dapat hidup layak dengan gaji yang diterimanya.

3. Tugas di bidang kehakiman, yang meliputi tugas-tugas sebagaiberikut:
 - a. Menegakkan keadilan dan menumpas kezaliman.
 - b. Melaksanakan *hudud* (hukum) syariah agar segala larangan Allah tidak diperolok-olok dan hak-hak manusia tidak dilanggar.
 - c. Memisahkan kekuasaan eksekutif daripada kekuasaan yudikatif dengan melantik pejabat dan hakim yang mampu mengemban tugas untuk mencegah terjadinya pertikaian dan kezaliman. Sehingga semua pihak, baik pihak yang kuat maupun yang lemah, ataupun pihak yang hina dan yang mulia memiliki peran yang setara di hadapan hukum.
4. Tugas di bidang keuangan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Memungut dan mendistribusikan zakat, *jizyah*, *fai*, dan *kharaj*.
 - b. Memberi perhatian kepada harta-harta yang diwaqafkan untuk tujuan kebajikan dan mendekatkan diri kepada AllahSwT.
5. Tugas di bidang pemerintahan negara, yang meliputi tugas-tugas sebagaiberikut:
 - a. Memilih mereka yang berkelayakan untuk melakukan tugas-tugas yang ada kaitanya dengan kepentingan kaum Muslimin dan orang banyak. Sehingga tugas yang dipercayakan kepadanya dapat dilaksanakannya denganbaik-baiknya.
 - b. Mengontrol pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan umat, sehingga dapat segera diketahui jika ada pihak-pihak tertentu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengkhianatan ataupun penipuan.

6. Tugas untuk merealisasikan kehidupan yang baik untuk setiap individu rakyat dalam berbagai dimensi.⁵⁹

Menurut Abd al-Wahhab Abd al-Aziz al-Syisyani menyatakan tugas *Ulil amri* yang termasuk di dalamnya *ahl al-hall wa al-aqd* ada empat macam, yakni:

1. Mengatur perkara-perkara duniawi (*al-isyrاف ala syuun al-dunya*).
2. Melindungi agama (*bimayah al-din*) dari keinginan pihak-pihak tertentu, terutama dari kalangan internal umat Islam untuk mengubah ajaran-ajaran Islam.
3. Melindungi wilayah Islam dari serbuan musuh yang datang dari luar.
4. Menjaga solidaritas umat Islam dan menghindarkannya dari berbagai macam bentuk pertikaian dan perpecahan.⁶⁰

Hampir senada dengan pendapat al-Anbari, al-Mawardi menyatakan tugas *Ulil amri* yang termasuk dalamnya *ahl al-hall wa al-aqd* ada sepuluh macam yaitu:

1. Mempertahankan dan memelihara agama.
2. Menegakkan hukum dan keadilan terhadap pihak-pihak yang ber perkara.
3. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka

⁵⁹ Khalid „Ali Muhammad al-Anbari, *Sistem Politik Islam Menurut Al-Qur’an Sunnah dan Pendapat Ulama Salaf*, terj. Mat Taib Pa et. dari *Fiqih al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Daw’i Al Qur’an wa al-Sunnah wa Aqwal Salaf al-Ummah*, (Kuala Lumpur: Telag Biru Sdn. Bhd, 2008), cet. I, h. 190-197.

⁶⁰ Abd al-Wahhab Abd al-Aziz al-Syisyani, *Huquq al-Insan wa Hurriyyatuh al-Asasiyyah fi al-Nizham al-Islami wa al-Nuzhum al- Mu’ashirah* (Mathabi’ al-Jam’iyyah al-Ilmiyyah al-Mulkiyyah, 1400 H/1980 M), cet. I, h. 611.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas dan aman, baik jiwa maupun hartanya.

4. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum tuhan.
5. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
6. Melaksanakan jihad untuk menghadapi pihak-pihak yang memusuhi Islam.
7. Memungut zakat, pajak dan mendistribusikannya kepada yang berhak.
8. Mengatur penggunaan harta *bayt al-mal* (kas negara) secara efektif.
9. Melantik orang yang jujur dan berkualitas untuk mengurus keuangan negara.
10. Memantau pekerjaan dalam rangka pembangunan negara dan menjaga agama.⁶¹

Berdasarkan pandangan-pandangan tiga para pakar hukum tata negara dalam Islam tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok *ahl al-hall wa al-aqd* adalah mencalonkan dan memilih calon khalifah sesuai dengan *syari'at* Islam, mensejahterakan rakyat dan menjalankan kebijakan pemerintah sesuai dengan *syari'at* Islam.

Sedangkan kewenangan lembaga legislatif atau *ahl al-hall wa al-aqd* adalah:

1. Memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya.
2. Kewenangan di bidang perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada

⁶¹ Al-Mawardi, *Ibid*, h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadits.

- b. Memutuskan salah satu penafsiran peraturan syariat yang berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat.
 - c. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dengan semangat syari'at.
3. Memilih dan membaiai khalifah.

Ahlul halli wall aqdi berwenang memilih dan membaiai khalifah yang tugasnya adalah meminta pertanggung jawaban khalifah.

4. Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah.

Ahlul halli wall aqdi mempunyai wewenang untuk mengontrol khalifah, atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam negara.⁶²

Tugas dan wewenang *ahl al-hall wa al-aqd* sebagaimana diuraikan di atas jika dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, niscaya akan selalu terpelihara hubungan vertikal dengan tuhan (*habl min Allah*) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (*habl min al-nas*). Terpeliharanya dengan baik kedua macam hubungan ini merupakan karakteristik pemerintahan dalam Islam yang beriman dan bertakwa serta bertanggung jawab kepada Allah Swt dan kepada rakyat yang berada di bawah kekuasaan-Nya.

E. Peran Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Islam

Peran lembaga *ahl al-hall wa al-aqd* dalam ketatanegaraan Islam itu

⁶² Frenki, "Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam". (Satuan acara perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2016), h. 9- 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ternyata berbeda-beda menurut para pakar hukum ketatanegaraan, secara substansi sama tetapi dalam stresing dalam peranya terdapat perbedaan sebagai berikut:

1. Menurut Abd al-Wahhab Abd al-Aziz al-Syisyani menyatakan tugas *Uliil amri* yang termasuk dalamnya *ahl al-hall wa al-aqd* ada empat macam, yakni:
 - a. Mengatur perkara-perkara duniawi (*al-isyrاف ala syuun al-dunya*).
 - b. Melindungi agama (*bimayah al-din*) dari keinginan pihak-pihak tertentu, terutama dari kalangan internal umat Islam untuk mengubah ajaran-ajaran islam.
 - c. Melindungi wilayah Islam dari serbuan musuh yang datang dari luar.
 - d. Menjaga solidaritas umat Islam dan menghindarkanya dari berbagai macam bentuk pertikaian dan perpecahan.⁶³
2. Menurut Al-Mawardi peran lembaga perwakilan atau *ahl al-hall wa al-aqd* dalam ketatanegaraan Islam, yaitu peran anggota *ahl al-hall wa al-aqd* ini setingkat dengan pemerintah, karena majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintah negara.
3. Menurut Frenki dalam Peran lembaga perwakilan atau *ahl al-hall wa al-aqd* dalam pemerintahan Islam yaitu:
 - a. *ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai peran yang penting dalam pemerintahan Islam. Antara khalifah dan *ahlul halli wall aqdi* bekerja

⁶³ *Ibid*, h. 611.

sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat.

- b. peran *ahl al-hall wa al-aqd* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih khalifah dan mengawali khalifah menuju kemaslahatan umat.
- c. Peran *ahl al-hall wa al-aqd* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang tanpa intervensi dari khalifah.⁶⁴

Dari beberapa peran *ahl al-hall wa al-aqd* yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum ketatanegaraan Islam tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa peran *ahl al-halli wa al-aqd* yaitu: *pertama*, mempunyai hak untuk melindungi rakyat serta wilayah dari ancaman negara lain. *Kedua*, membuat Undang-undang untuk ketertiban rakyat negara. *Ketiga*, *ahl al-halli wal-aqd* mempunyai peran memilih khalifah untuk kemaslahatan kehidupan umat muslim.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁴ Frenki, *Ibid*, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka pada bab terakhir ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan lembaga DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia mempunyai kedudukan dan kewenangan yang terbatas yang telah diatur dalam UUD 1945. Jika DPD RI mempunyai kedudukan tidak terbatas, maka ia mempunyai kewenangan khusus dan lebih ber-antusias dalam kinerjanya membangun daerah.
2. Pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Islam. Bahwa DPD RI dalam sistem ketatanegaraan dalam Islam yang secara spesifik disebut dengan *ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai peran yang lebih luas. penting dalam pemerintahan Islam, antara khalifah dan *ahl al-hall wa al-aqd* bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat. Peran *ahl al-hall wa al-aqd* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih Khalifah dan mengawal Khalifah menuju kemaslahatan umat, jadi peran *ahl al-hall wa al-aqd* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas

wewenang sendiri tanpa intervensi dari Khalifah. Persamaan tugas DPD dengan *ahl al-hall wa al-aqd* adalah perwakilan daerah, membuat rancangan undang-undang atau aturan hukum untuk kemaslahatan masyarakat, adapun perbedaannya antara DPD dengan *ahl al-hall wa al-aqd* adalah DPD memberi usulan atas rancangan undang-undang tidak menentukan dalam usulan tersebut sedangkan *ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai kewenangan tak terbatas dalam rancangan undang-undang, DPD RI merupakan lembaga yang mempunyai peran kewenangan yang hanya bisa mengusulkan suatu rancangan undang-undang sedangkan *ahl al-halli wa al-'aqd* merupakan perwakilan rakyat yang dapat memberi fatwa.

B. Saran

Saran ini ditujukan kepada:

1. Hendaknya dalam proses perkuliahan mata kuliah fiqih siyasah substansi materinya dan pembelajarannya juga ditingkatkan agar mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum UIN Suska Riau mendapatkan ilmu pengetahuan berkualitas.
2. Hendaknya DPD RI tetap berupaya melakukan lobi-lobi politiknya kepada DPR RI maupun presiden untuk dapat memperkuat otoritas dan perannya sebagai lembaga legislatif, serta terus berupaya untuk dilakukan amandemen ke-lima UUD 1945 agar peran dan sebagai lembaga perwakilan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hendaknya masyarakat mendorong dan memberi masukan kepada DPD RI agar terus menjalankan tugas dan kewenangannya secara maksimal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Surkarja dan Mujar Ibnu Syarif. 2012. *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fiqih dan Qanun*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anton Baker and Ahmad Charis. 1983. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Abduh Muhammad. Rasyid ridha. 1411 H/1991 M. *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim/al-Manar*. Mishr: Maktabah al-Qahirah.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj. 1997. *Shahih Muslim*. (Juz. II). bandung: Dahlan.
- Abd al-Wahhab Khallaf. 1397 H/1977 M. *al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*. al-Qahirah: Mathba'ah al-Taqaddum.
- , *Huquh al-Insan wa Hurriyatuh al-Asasiyyah fi al-Nizham al-Islami wa al-Nuzhum al-Mu'ashirah*. 1400 H/1980 M. Mathabi' al-Jam'iyyah al-Ilmiyyah al-Mulkiyyah.
- , *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. 1997. Kairo: Al-Anshar,
- Al-Mawardi. 2000. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Anshari. 1980. *Al-Syura wa Atsuraha fi al-Dimuqrathiyah*. Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah.
- Abul A'la al-Maududi. 1990. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*. (Cet. I), Bandung: Mizan.
- Abdul Khaliq Farid. 2005. *Fiqih Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Qadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi.
- Abdul Hamid isma'il al-Anshari. 1980. *Al-Syura wa Atsaruhah fi al-dimuqrathiyah* Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah.
- AL-Mawardi. 1416 H-1996 M. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.
- At Thabari. 2004. *Tarikh Al Umam Wa Al Muluk*. (Jakarta: Kencana Media Group).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Bagir Manan. 2003. *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 baru*. (Yogyakarta: FH UII Press). Benard Lewis. 1977. *The Political Language of Islam*. (Chicago: The University of Chicago Press).
- Dawam Rahardjo. 2002. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.
- Djazuli. 2003. *Fiqih Siyasah*. Bandung: Kencana Prenada Group.
- Frenki. 2016. *Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam*. Satuan acara perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Lampung.
- Ginandjar Kartasasmita. 2009. *Jurnal Majelis: Dewan Perwakilan Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia. n Vol.1 No. 1*. Agustus.
- Jimli Asshiddiqie. 2006. *Lembaga Perwakilan dan Permusyawaratan Rakyat Tingkat Pusat*. Jakarta: Konsitusi Press.
- John Pieris dan Aryanti Baramuli Putri. 2010. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khalid „Ali Muhammad al-Anbari. 2008. *Sistem Politik Islam Menurut Al-Qur'an Sunnah dan Pendapat Ulama Salaf, terj. Mat Taib Pa et. Al dari Fiqih al-Siyasah al- Syar'iyah fi Daw'i Al-Qur'an wa al-Sunnah wa Aqwal Salaf al-Ummah*. kuala Lumpur: Telag Biru Sdn. Bhd.
- Fathi Osman. 1986. "the Concept for the Appoinment of the head of an Islamic State", dalam Mumtaz Ahmad, *state, Politics and Islam*. Washington: American Trust Publication.
- Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi'. 2000. *AL-LU"-LU" Wal Marjan* kairo: Darul Ihya.
- Muhammad Rasyid Ridha. 1960. *Tafsir Al-manar*. Kairo: Maktabah al-khairah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Romi Librayanto. 2008. *Trias Politica dalam struktur ketatanegaraan Indonesia*,. Makasar: PuKAP Indonesia.
- Sekjen DPD RI. 2006. *Sekilas Menenal dan Memahami Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin Haris. 2010. *Kantor Anggota DPD RI dan Hubungan dengan Daerah*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Sri Soemantri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya.
- Susiadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Yusuf. 2009. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Gopiindo.

UNDANG-UNDANG

- UU RI NO 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 18. *Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945*. Perubahan ketiga Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.
- UU RI NO 27 tahun 2009 Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Tentang fungsi legislasi DPD RI.
- UU RI NO nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah



LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsis dengan judul "KEDUDUKAN DPD RI DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA: PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" yang ditulis oleh:

Robby Akbar Zaletti

1424103916

Hukum Tata Negara (siyasah)

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Senin, 11 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

.....
.....
.....
.....

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 023

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama:
NIM:
Program Studi:
Telaah Perbaikan:
Ketua: Drs. H. Zia Arifi, MA
Sekretaris: Mutas, S. M. Sy
Pengujian I: Drs. Afudha M. Ag.
Pengujian II: Dr. Arman, M. Sy.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Roby Akbar Zaletti, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 1996. Anak Kedua Dari Enam Bersaudara , dari pasangan ayahanda, Aprizal dan Hj. Rasmianti. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Muhammadiyah 03 Unggulan Pekanbaru Tampan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, RIAU, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Bharul Ulum Pantai Raja Pekanbaru, lulus tahun 2013 , Setelah menyelesaikan pendidikan Mts, penulis melanjutkan pendidikan di MA Bahrul Ulum Patai Raja dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul “): *Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*”.. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 11 Agustus 2020 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.02 dan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H)